PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 2 Januari 2026

Nomor : 800/39/204.2/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Perubahan Jabatan Pelaksana PNS

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Dalam rangka penataan manajemen ASN berkaitan dengan manajemen jabatan pelaksana dan mempedomani Surat Edaran Nomor 000.7/47287/023.3/2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan ketentuan usulan perpindahan jabatan pelaksana bagi PNS sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, perpindahan jabatan pelaksana dilaksanakan dengan sangat selektif dan terbatas dan dapat dilakukan hanya pada jabatan kritikal tertentu yang mempengaruhi kinerja organisasi secara langsung;
2. Mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud diatas, perpindahan kelas jabatan dapat dilakukan pada PNS yang mendapatkan penugasan tambahan pada jabatan pengelola keuangan dan pengurus barang serta PNS yang mendapatkan sanksi penurunan kelas jabatan akibat sanksi hukuman disiplin;
3. Usulan perubahan jabatan pelaksana bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan dan pengurus barang masih mempedomani ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Penunjukan PNS yang mendapatkan tugas tambahan dimaksud mempedomani ketentuan Surat Edaran Nomor 000.7/47287/023.3/2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
4. Usulan perpindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada poin (3) dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilampiri Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengurus

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Barang, maksimal pada tanggal **15 Januari 2026** melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi (Simaster);

5. Dalam hal PNS yang ditetapkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak ditetapkan kembali pada periode berikutnya, akan ditetapkan pada Jabatan Pelaksana sebelumnya dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan;
6. Mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan ditindaklanjuti dalam ketentuan perpindahan unor jabatan dan unit kerja pada aplikasi *i-mutasi* BKN, perpindahan Jabatan Pelaksana dapat dilakukan setelah PNS minimal menjabat selama 2 (dua) tahun pada jabatan dan unit kerja terakhir;
7. Untuk memastikan kesesuaian syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perpindahan jabatan pelaksana Tahun 2026 mempertimbangkan kualifikasi pendidikan (yang ditunjukkan dengan program studi) PNS dan rekomendasi hasil uji kompetensi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.